



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-

1. **A.M WENNY TRIASTUTI**, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Jalan Suroyo No. 25, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta; -----
----- Sebagai **PENGUGAT I**;
2. **Ir. SONNY DJOKO SUGIHARSONO**, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Jalan Suroyo No. 25, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta; Sebagai **PENGUGAT II**;
3. **FRANSISCA MARIA TRI MURDIATI**, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kanibalu III No.33, Kelurahan Ketapung, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
----- Sebagai **PENGUGAT III**;
4. **LULUK SRIHARTINI**, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Jalan Suroyo No. 25, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta; ----- sebagai **PENGUGAT IV** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :-----

HARIYANTO, S.H ; Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat
“HARIYANTO, S.H. & PARTNERS” alamat Jalan
Raya RA. Kartini No. 26, Pandaan, Kab.
Pasuruan, berdasarkan surat Kuasa Khusus,
tertanggal 1 September 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PENGUGAT** ;

Melawan

1. VICE PRESIDENT DAOP 9 JEMBER PT. KERETA API INDONESIA

(Persero), berkedudukan di Jalan Dahlia No. 2 Jember ; -----

----- sebagai **TERGUGAT I** ;

2. KETUA PENERTIBAN DAERAH OPERASI 9 JEMBER PT. KERETA API

INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jalan Dahlia No. 2 Jember ; ----

----- sebagai **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini keduanya : -----

1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : KL.903/IX/112/ASET 9 JR/2016 tertanggal
26 September 2016, memberikan tugas kepada : -----

- **BAGUS AGUNG WINARNO**, Jabatan : Assistant Manager Penjagaan Dan
Pensertifikatan Aset ; -----

- **BAYU PRAMUDITA**, Jabatan : Assistant Manager Hukum ; -----

2. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : KL.503/IX/2/D.9-2016, tertanggal 26
September 2016 memberikan kuasa kepada : -----

- **MOHAMMAD SUTAMRIN, S.H.,M.H**, Advokat dan Penasehat Hukum pada
Kantor Advokat dan Pengacara Mohammad Sutamrin, S.H.,M.H. jalan
Slamet Riyadi No. 49 Jember ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat gugatan tertanggal 2 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2016, dibawah Register perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 September 2016, Nomor : 133.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor :133.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 9 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 133/G/TUN/2016/PTUN.Sby, tanggal 28 September 2016, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kedua Objek Sengketa ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 133.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 September 2016, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
6. Berkas perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----
7. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 2 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 September 2016 dalam Register Perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY gugatan tersebut telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa :-----

- 1. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I ; -----
- 2. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi I;
- 3. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;
- 4. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I; -----
- 5. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II; -----
- 6. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi II; -----
- 7. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi II; -----
- 8. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk

Halaman 4 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srihartini, Perihal : Somasi II; -----

Menimbang, bahwa dasar/dalil-dalil pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini dari Para Penggugat adalah :-----

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2016, Para Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat II yakni objek sengketa butir 1 s/d 4 tersebut diatas, Perihal : Somasi I, yang isinya pada pokoknya agar Para Penggugat selambat-lambat pada tanggal 7 September 2016, mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suroyo No.25, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dan menyerahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ; -----
2. Bahwa adapun dasar terbitnya Surat Keputusan (objek sengketa) adalah : --
 - a. Para Penggugat masih menempati aset Tanah PT. KAI (Persero) tanpa ikatan apapun; -----
 - b. Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (vide register perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.), dalam putusannya tidak menangguhkan penertiban atau upaya paksa pengosongan yang akan dilakukan oleh Tergugat, dan ternyata dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Maret 2016 (vide register perkara No.141/B/2016/PT.TUN.SBY.) ; -----
3. Bahwa adanya surat keputusan dari Tergugat II tersebut pada butir 1 s/d 4 diatas, maka Para Penggugat telah mohon perlindungan hukum kepada DPRD Kota Probolinggo melalui surat tertanggal 2 September 2016, dan mendapat respon yang cepat karena keadaan yang mendesak maka Ketua DPRD Kota Probolinggo telah berkirim surat kepada Tergugat I tanggal 2 September 2016 No.170/1311/425.050/2016 Perihal : Penundaan Pelaksanaan Eksekusi, yang diberikan tembusannya kepada Kapolresta Probolinggo. Disamping Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Surabaya ; -----

4. Bahwa sebelum sidang pemeriksaan persiapan Tergugat II atas nama Tergugat I kembali telah mengirimkan Surat kepada Para Penguat tanggal 8 September 2016, Perihal : Somasi II sesuai objek sengketa butir 5 s/d 8 tersebut diatas. Hal ini Para Penguat juga segera bersurat kembali kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo, Kapolresta Probolinggo dan Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo tanggal 9 September 2016 mengingat pula bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan bentuk tidak menghargai dan menghormati Lembaga Legislatif maupun Lembaga Peradilan dimana tanah dan bangunan mengenai kepemilikannya masih diuji di lembaga peradilan;

Selanjutnya Ketua DPRD Kota Probolinggo kembali berkirim surat kepada Tergugat I tanggal 13 September 2016 No.005/1333/425.050/2016, Perihal : Undangan, untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama Komisi A DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 14 September 2016 ; -----

5. Bahwa Para Penguat baru mengetahui keberadaan objek sengketa butir 1 s/d 4 pada tanggal 1 September 2016 dan objek sengketa butir 5 s/d 8 pada tanggal 8 September 2016, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", jo S.E.M.A No.2 Tahun 1991 tgl. 9 Juli 1991, dimana gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang pada saat diajukan/didaftarkannya, oleh karenanya patutlah apabila gugatan ini dapat diterima ; -----

6. Bahwa mengenai kepentingan Para Penguat terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suroyo No.25 Probolinggo yang diterbitkan objek

Halaman 6 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU N.9 Tahun 2004

jo UU No.5 Tahun 1986, adalah sebagai berikut : -----

- asal-usulnya adalah pemberian dari Direksi NV. Probolinggo *Stoomtram Maatschappij* kepada Soetopo tahun 1943 ketika akan pulang ke Belanda sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu mengamankan ketika Jepang mulai menjajah Indonesia. Berhubung bangunan yang cukup luas, suasana ketika itu sangat sepi maka pada tahun 1947 diajaklah rekan kerja Soetopo yaitu Ismaun, Suwandi, Aneh Hadiprajitno untuk menempati kamar-kamar dan paviliun yang ada tanpa membayar sewa ; -----
- Kemudian sepeninggal almarhum Soetopo, Ismaun, Suwandi dan Aneh Hadiprajitno kepenghuniannya dan kepemilikannya dilanjutkan oleh pewarisnya yaitu berturut-turut oleh Penggugat I s/d Penggugat IV. Sehingga adanya klaim dari Tergugat-Tergugat bahwa tanah dan bangunan adalah aset PT. KAI (Persero) berdasarkan keberadaan sertifikat Hak Pakai No.29/Tisnonegaran yang baru diterbitkan tanggal 10-6-2013, Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sebagai Tergugat I dan PT. KAI (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi, selanjutnya telah diputus tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 218/G/2015/ PTUN.SBY, yang amarnya sebagai berikut : -----

Mengadili :

DALAM PENANGGUHAN : -----

- Menolak permohonan penangguhan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 7 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No.: 29/Tisnonegaran tanggal 10 Juni 2013, Luas 3.260 M2, Surat Ukur No.44/Tisnonegaran/2013 tanggal 4 Juni 2013, tercatat atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No.: 29/Tisnonegaran tanggal 10 Juni 2013, Luas 3.260 M2, Surat Ukur No.44/Tisnonegaran/2013 tanggal 4 Juni 2013, tercatat atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima kembali berkas permohonan hak milik dari Para Penggugat selanjutnya memproses dan menerbitkan sertipikatnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 141/B/2016/PT.TUN.SBY., amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 218/G2015/PTUN.SBY tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan banding;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding II; -----
- Menyatakan Para Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap pembatalan objek sengketa; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 8 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya tersebut, Para Penggugat juga akan mengajukan pemeriksaan kasasi apabila sudah tiba waktunya ;-----

7. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi A DPRD Kota Probolinggo telah hadir dan menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya, masing-masing sebagai berikut : -----

➤ DAOP 9 Jember PT. KAI (Persero) :-----

- bahwa lahan adalah aset PT. KAI (Persero) sesuai SHP No.29/Tisnonegaran; -----
- bahwa dahulu ditempati oleh 6 orang yaitu Soetopo, Ismaun, Suwandi dan Aneh yang diteruskan oleh anak-anaknya yang mengklaim sebagai pemilik sehingga terjadi perkara; -----
- bahwa kami hanya menjalankan kewajiban untuk melakukan "Penertiban" aset negara yang dikelola PT. KAI (Persero) dan tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang berjalan; -----
- bahwa mengenai perkaranya sekarang sudah diputus ditingkat banding dan dibatalkan; -----
- bahwa PT. KAI (Persero) sudah mengingatkan sejak tahun 2004 s/d 2016;-----
- bahwa penertiban yang akan dilakukan tidak menyalahi prosedur sesuai bukti sertifikat yang dimiliki, serta ini urusan internal berdasarkan instruksi; -----
- bahwa penertiban akan tetap dilakukan kecuali jika ada penangguhan dari lembaga peradilan maka PT. KAI (Persero) akan mentaati ; -----

➤ Kantor Pertanahan Kota Probolinggo : -----

- bahwa mengenai penerbitan sertifikat sudah sesuai prosedur sedangkan secara materiil sedang diuji di pengadilan;-----

➤ Polresta Probolinggo : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Polresta tidak ingin mencampuri perkara yang ada; -----
 - bahwa Polresta sebagai pemelihara keamanan, menjunjung tinggi perundang-undangan yang berlaku, diharapkan ada upaya preventif mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas ; -----
 - bahwa Polresta tidak ingin diminta untuk mengamankan sebab Polri adalah pelayan masyarakat, jadi diharap masing-masing mematuhi proses hukum yang sedang berjalan; -----
 - bahwa jika sudah ada putusan yang inkraht, maka Polri siap melayani pengamanan sesuai perintah undang-undang; -----
 - Kuasa Hukum Para Penggugat : -----
 - bahwa perkara yang ada adalah mengenai status kepemilikan;-----
 - bahwa para penghuni statusnya bukan seperti warung-warung di emplasemen atau di RTH;-----
 - bahwa terhadap Somasi I juga sudah diajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----
 - bahwa upaya paksa pengosongan dengan istilah Penertiban tidak ada dasar hukumnya ;-----
 - bahwa dalam hal penundaan berdasarkan asas perikemanusiaan sedangkan mengenai hukumnya urusan badan peradilan, dan diharapkan PT. KAI (Persero) mau bersabar, taat asas dan taat hukum, dan kesabaran tidak akan menjadikan PT. KAI (Persero) bangkrut; -----
 - Komisi A : -----
 - bahwa diharap PT. KAI (Persero) dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo melengkapi data guna penerbitan Rekomendasi yang akan dilakukan RDP secepatnya ;-----
8. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau penyelenggara fungsi pemerintahan yang lain, yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat menetapkan atau membuat keputusan tertulis serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia upaya penyelesaian secara administratif, serta Keputusan mana bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----

9. Bahwa mengingat tanah dan bangunan yang telah dihuni dan dikuasai Para Penggugat telah dijadikan sebagai dasar oleh PT. KAI (Persero) untuk dapat mengosongkan secara paksa dengan menerbitkan objek sengketa, maka perlu diuraikan disini mengenai kedudukan PT. KAI (Persero) / Tergugat apakah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau penyelenggara fungsi pemerintahan lainnya yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : -----

- a) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) semula ada Djawatan Kereta Api (DKA) kemudian menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) berdasarkan PP. No.22 Tahun 1963, selanjutnya menjadi Perusahaan Perjalanan Kereta Api (PJKA) berdasarkan PP No.61 Tahun 1971, terakhir menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berdasarkan PP No.57 Tahun 1990, adapun pengalihan bentuk dari Perumka menjadi PT. KAI (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), menurut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1, berbunyi : -----

- (1) Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 : -----
- (2) Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan ;-----

Pasal 2, berbunyi : -----

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- b) Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan (Persero) menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, yakni :-----

Pasal 1, berbunyi : -----

Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang, ditetapkan lain, usaha-usaha negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam : -----

1. Perusahaan Jawatan disingkat Perjan; -----
2. Perusahaan Umum disingkat Perum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perusahaan Perseroan disingkat Persero; -----

Pasal 2. berbunyi : -----

Perjan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *Indonesische Bedrijvenment* (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah) ;-----

Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 ;-----

Persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara ;-----

Pasal 3, berbunyi : -----

(1) Penyertaan negara dalam suatu Persero sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang ini berupa dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ; -----

Pasal 4, berbunyi : -----

Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 yang akan dialihkan dalam bentuk Perjan dan Persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat-ayat (1) dan (3) Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa kekayaan negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara yang bersangkutan dapat dilanjutkan kegunaannya langsung dalam perusahaan penggantinya itu ; -----

c) Bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara dan sebagai pemegang saham diwakili oleh Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998

Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), yakni : -----

Pasal 1, berbunyi : -----

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : -----

1. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Perusahaan Perseroan ;-----

2. Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung ; -----

Pasal 4, berbunyi : -----

Maksud dan tujuan pendiri Persero adalah : -----

1. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun internasional; dan ; ---

2. Persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); -----

Pasal 6, berbunyi : -----

Direksi adalah organ Persero yang bertugas melaksanakan pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan ;-----

Pasal 7, berbunyi :-----

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Persero sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU No.1 Tahun 1995 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kata “Perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Menurut Pasal 4, dalam penjelasannya bahwa berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;-----

Dengan demikian kedudukan PT. KAI (Persero) adalah sama seperti badan hukum lainnya yang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai badan hukum perseroan dan hukum perdata, yang menyelenggarakan usaha di bidang transportasi umum, sekalipun dengan tujuan “*profit oriented*” akan tetapi tetap harus mentaati asas-asas kepatutan dan itikad baik;-----

- d) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Perubahan atas UU No.13 Tahun 1992), menyatakan :

Pasal 1, berbunyi :-----

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :-----

10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian;-----

17. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum ;-----

Pasal 2, berbunyi : -----

Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan : -----

a. Asas manfaat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas keadilan;-----
- c. Asas keseimbangan;-----
- d. Asas kepentingan umum ;-----
- e. Asas keterpaduan; -----
- f. Asas kemandirian; -----
- g. Asas transparansi;-----
- h. Asas akuntabilitas; dan ; -----
- i. Asas berkelanjutan ; -----

Pasal 3, berbunyi : -----

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional ; -----

Pasal 13, berbunyi : -----

(1) Perkeretaapian dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah ;-----

- e) Bahwa kekayaan negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara sebagai penyertaan (saham) yang bersangkutan dapat dilanjutkan kegunaannya langsung dalam perusahaan penggantinya itu yakni PT. KAI (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum atau dengan kalimat lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sekaligus mengemban amanat untuk menunjang pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional sebagaimana diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Perkeretaapian, menyatakan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1, berbunyi :-----

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api;-----

8. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum;-----

9. Badan Usaha adalah adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian;-----

Pasal 2, berbunyi :-----

(1) Penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional ; -----

f) Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan transportasi kereta api merupakan usaha untuk melayani kepentingan umum atau publik sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yakni :-----

Pasal 1, berbunyi :-----

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:-----

(1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;-----

(2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;----

- (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;----

Pasal 2, berbunyi :-----

Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.-----

Pasal 3, berbunyi :-----

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:-----

- terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;-----
- terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;-----
- terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan -----
- terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.-----

Pasal 4, berbunyi :-----

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :-----

- kepentingan umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kepastian hukum;-----
- c. kesamaan hak;-----
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;-----
- e. keprofesionalan;-----
- f. partisipatif;-----
- g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;-----
- h. keterbukaan;-----
- i. akuntabilitas;-----
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;-----
- k. ketepatan waktu; dan -----
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;-----

Pasal 5, berbunyi :-----

- 1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;-----

Pasal 15, berbunyi :-----

Penyelenggara berkewajiban :-----

- l. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 16 ;-----

Pelaksana berkewajiban :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Juncto ;-----

Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyatakan :

Pasal 3, berbunyi :-----

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi :-----

b. pelayanan jasa publik ;-----

Pasal 5, berbunyi :-----

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ;-----
meliputi:-----

a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;-----

b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan ;-----

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;-----

d. tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 9, berbunyi :-----

Penyelenggara meliputi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;-----
- b. korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
- c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau -----
- d. badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan misi negara;-----

Pasal 10, berbunyi :-----

- (1) Badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:-----

- a. badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan subsidi dan/atau bantuan sejenisnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau -----
- b. badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau berdasarkan izin sesuai bidang pelayanan bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikategorikan sebagai penyelenggara apabila memiliki: -----

- a. besaran nilai aktiva paling sedikit 50 (lima puluh) kali besaran pendapatan perkapita pertahun di wilayah administrasi pemerintahan penyelenggara pada tahun berjalan; dan -----
- b. jaringan pelayanan yang pengguna pelayanannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan;-----

Juncto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara;-----

Pasal 1, berbunyi :-----

Kementerian Negara terdiri atas :-----

20. Kementerian Perhubungan ;-----

Pasal 4, berbunyi :-----

(1) Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

g) Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas yang mengatur tentang Persero khususnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat disimpulkan bahwa PT. KAI (Persero) adalah perusahaan perseroan milik negara yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan memberikan pelayanan publik berupa jasa transportasi kereta api berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) disamping sebagai perusahaan perseroan berdasarkan asas-asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;-----

Dengan demikian maka PT. KAI (Persero) adalah penyelenggara fungsi pemerintahan lainnya berupa jasa pelayanan (transportasi publik dengan kereta api) dimana Pejabat Pemerintah i.c Menteri Keuangan dan/atau Menteri Perhubungan sebagai Pembina merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan penyelenggara negara lainnya (vide Pasal 1 angka 1 dan 3 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan lainnya di bidang sarana transportasi kereta api, maka PT. KAI (Persero) tunduk pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan;-----

Dengan demikian maka objek sengketa merupakan keputusan tertulis serta tidak tersedia upaya penyelesaian secara administratif, serta Keputusan mana bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa: Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan;-----

Dengan demikian hak atas tanah dari Para Penggugat yang menghuni dan menguasai sejak tahun 1943 atas dasar alas hak yang sah dan beritikad baik dalam perkara ini harus mendapat perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam posisi yang sama didepan hukum;-----

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ditegaskan pula bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara perdata maupun administrasi negara melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;-----

11. Bahwa dengan demikian, Tergugat sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan lainnya dalam menerbitkan objek sengketa sebagai penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

Serta dengan mengingat keberadaan Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo Pasal 9 ayat (1), (2) huruf b, ayat (3) dan (4) jo Pasal 10 ayat (1) huruf a, d dan e, Pasal 17 ayat (2) huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1) dan (2) jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 66 ayat (1) huruf a jo Pasal 70 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan b UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;---

12. Bahwa dengan demikian maka penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan keadilan; tidak ada kepastian hukum; merugikan kepentingan umum; tidak professional; tidak akuntabel; keseimbangan hak dan kewajiban; dan oleh karenanya terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum sejak diterbitkannya;-----

13. Bahwa mengingat, sekalipun Tergugat melaksanakan fungsi pemerintahan yang lain sedangkan tanah dan bangunan yang dihuni dan diduduki/dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun dan terus menerus sejak tahun 1943 yang diterbitkan objek sengketa, maka Tergugat tidak berwenang melakukan upaya paksa pengosongan apalagi dengan dalih penertiban yang merupakan kewenangan pengadilan negeri atau hakim perdata sebab kepenghunan Para Penggugat secara terbuka dan dengan itikad baik, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain memiliki alas hak yang sah, bukan seperti di *emplacement* dan/atau disekitar rel kereta api;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN: -----

14. Bahwa berdasarkan objek sengketa, maka Tergugat dengan dalih penertiban sebagaimana istilah yang dipakai oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pengosongan yang segera dilakukan pada tanggal 7 September 2016 atau setidaknya pada Somasi ke-2 yakni tanggal 14 September 2016, merupakan keadaan yang mendesak dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat apabila ternyata putusan kasasi memenangkan Para Penggugat;-----

Lagipula objek sengketa tidak terkait kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3 dan (4) UU No.5/1986 yang telah diubah dan diperbaiki dengan UU No.9 Tahun 2004 jo Pasal 30 ayat (1) huruf e PP No.24 Tahun 1997 jo Pasal 66 ayat (2) huruf b PerKa.BPN No.3 Tahun 2011;-----

15. Bahwa apabila Tergugat tetap melaksanakan keputusannya untuk mengosongkan secara paksa akan menimbulkan konflik sosial – sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, serta untuk mengembalikan dalam keadaan sediakala akan mengalami kesulitan apabila putusan di tingkat kasasi memenangkan Para Penggugat vide Pasal 65 ayat (1) huruf c jo Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Serta, penundaan terhadap Tindakan Tergugat tidak mungkin dilakukan karena tidak ada upaya administratif (vide Pasal 75 ayat (2)), oleh karenanya permohonan penundaan terhadap keputusan (objek sengketa) diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b ; -----

16. Bahwa oleh karenanya dimohon agar sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan terlebih dahulu, menetapkan :-----

Halaman 25 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa dan tindakan administrasi lainnya sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” ;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan :-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa :
 1. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I;-----
 2. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi I;-----
 3. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;-----
 4. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I; -----
 5. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II; -----
 6. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi II;-----

7. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi II;-----

8. Surat Keputusan No.KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi II;-----

Dan tindakan administrasi lainnya sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

1. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I;-----

2. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi I;-----

3. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;-----

4. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I;-----

5. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II;-----
6. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi II;-----
7. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi II;-----
8. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi II;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Vice President DAOP 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berupa :-----
1. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I;-----
2. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi I; -----
3. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I;-----
5. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II;-----
6. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi II; -----
7. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi II;-----
8. Surat Keputusan No. KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi II; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 13 Oktober 2016 dipersidangan sebagai berikut:--

DALAM POKOK PERKARA ; -----

SEBAGAI EKSEPSI : -----

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (Legal Standing) karena tidak mempunyai kepentingan terhadap penertiban yang dilaksanakan oleh tim penertiban Daop 9 PT. KAI yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, sebab Para Penggugat hanyalah sebagai orang yang menghuni rumah dinas obyek sengketa hanya sebagai penghuni liar, yang tidak mempunyai selebar bentuk perjanjian apapun dari PT. KAI, oleh karenanya layak dan patut dikeluarkan dari Rumah Dinas milik PT. KAI tersebut, karena tidak pernah membayar uang sewa dan kontrak ke PT. KAI; -----

2. Bahwa Para Penggugat salah alamat jika PT. KAI melakukan penertiban atas rumah dinas obyek sengketa milik PT. KAI yang merupakan kepemilikan Hak berdasarkan Hak Pakai atas tanah rumah dinas tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang benar adalah di Pengadilan Negeri Umum yang seharusnya, karena menyangkut tentang sengketa kepemilikan, dan bukan sengketa kebijakan administrasi;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem*, artinya perkara ini tidak sah dan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam satu masalah penertipan, sebab Para Penggugat dalam menggugat baik dalam perkara yang tercatat di Register Perkara No. 218/G/2015/PTUN.SBY dan No. 133/G/2016/PTUN.SBY dalil - dalil yang dikemukakan tidak berubah yaitu mengenai penertiban dan memohon penangguhan serta dalil yang dikemukakan persis sama surat somasi penertipan yang diketahui sejak tanggal 25 Agustus 2015, oleh karenanya sudah sewajarnya eksepsi ini diterima dan mengesampingkan dalil - dalil gugatan Para Penggugat, karena obyek sengketa Perkara No.133/G/2016 tindak lanjut obyek sengketa Perkara No. 218/G/2015;-----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna, kurang pihak dan tidak lengkap, sebab seharusnya, PT. KAI Pusat digugat termasuk juga Menteri Badan (Jsaha Milik Negara (BUMN), karena semua penertipan seluruh aset aset milik PT. KAI diseluruh Indonesia berdasarkan Instruksi Mentri dan Direksi PT. KAI, jadi bukan berdiri sendiri atas instruksi Vice Presiden PT. KAI Daop 9 Jember, oleh karenanya PT. KAI Daop 9 Jember adalah masuk dalam satu

Halaman 30 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Manajemen perusahaan, masuk dalam satu kesatuan kolektif dan kegiatan manajemen tentunya yang bersangkutan haruslah digugat sebagai pihak dalam perkara ini, dan tidak bisa dipisahkan yang berdiri sendiri;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Para Penggugat karena dalilnya bohong, tidak benar, mengada - ada dan mengarang yang tidak masuk akal dengan maksud dan tujuan untuk menghambat penertiban yang dilakukan oleh PT. KAI Daop 9 Jember atas instruksi Direksi ;-----

2. Bahwa tidak benar jika asal usul tanah dan rumah dinas yang ditempatinya Para Penggugat sebagaimana dalam posita 6 diberi oleh Direksi NV. Probolinggo Stroomtram Maatchappij tahun 1943 ketika akan pulang ke Belanda mengingat Soetopo membantu mengamankan ketika Jepang menjajah Indonesia;-----

Bahwa perlu diamati dan dicermati dalam dalil posita No. 6, masak penjajah Jepang baru masuk dan menjajah tahun 1942 serta Belanda ditaklukan serta pemilik bisnis perkeretaapian pada tahun 1942 juga sudah meninggalkan Indonesia, lalu pada tahun 1943 tepatnya pada hari apa, bulan apa dan dimana tempatnya lalu Direksi NV. Probolinggo Stroomtram Maatchappij memberinya kepada almarhum Soetopo, bukti tertulisnya makai apa, siapa saksi hidupnya, kalau memang benar tidak sekalian dikarang termasuk Kereta Apinya dan Rel Kereta Apinya diberikan kepada almarhum Soetopo, sebab tahun 1942 orang - orang Belanda pemilik bisnis ekonomi perkeretaapian di Indonesia sudah meninggalkan Indonesia, kapan kembalinya ke Indonesia khusus menemui dan memberikan kepada almarhum Soetopo, tahun 1943 orang - orang Belanda telah diamankan dan dipulangkan oleh Pemerintah Penjajah Jepang, dan Pemerintah Penjajahan Jepang baru berakhir 1945 setelah Pemerintah Jepang ditaklukan oleh Tentara sekutu dengan dijatuhkannya Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki Jepang, jadi omong kosong dan mustahil Direksi NV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo Stroomtram Maatchappij sempat - sempatnya memberikan tanah Rumah Dinas yang dimiliki oleh PT. KAI kepada almarhum Soetopo yang terletak di Jalan. Suroyo No. 25 Probolinggo;-----

Bahwa dalam perkara ini cerita dan dalil - dalil Para Penggugat adalah cerita fiksi yang tidak masuk akal yang hanya menghayal ingin meraih angin surga, dimana surganya tidak didapat, akan tetapi hanya angin saja yang didapat, mana ada penjajah Jepang yang sudah menaklukkan Belanda di Indonesia lalu seluruh Aset Perusahaan Belanda tidak didata dan dibiarkan begitu saja dengan hanya tidak mengambil keuntungan dari Harta Benda yang masuk dalam kekayaan Aset dari NV. Probolinggo Stroomtram Maatchappij dikelolanya, apalagi Rumah Dinas yang ditempati oleh para penggugat adalah adalah Rumah Direksi NV. Probolinggo Stroomtram Machappij, ya sudah omong kosong jika pada waktu lalu tidak diambil alih oleh Jepang, dan lalu diberikan kepada almarhum Soetopo, memangnya almarhum Soetopo jadi apa, punya kelebihan apa, kalau memang jadi pembesar dan pejabat Indonesia atau pejuang Indonesia, mana buktikan tanda jasanya nanti dimuka persidangan, jangan hanya menghibul dan mengarang yang mengada ada tanpa diikuti fakta yang jelas;-----

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan diakui ataupun tidak, dipercaya atau tidak diyakini atau tidak yang jelas Para Penggugat adalah penghuni liar yang tidak mempunyai martabat, dengan mengakui sendiri menempati rumah dengan meneruskan turun temurun hingga sekarang ini, pada kenyataan almarhum Soetopo menempati rumah dinas tersebut karena perintah penempatannya dari tugas PT. KAI dahulu Djawatan Kereta Api (DKA), jadi tidak bisa dipungkuri kebenarannya dan kenyataanya, karena tanah rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat sudah masuk Aset PT. KAI yang sudah dinasionalisasi oleh Undang-Undang No. 86 tahun 1958 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1958, bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 1965 semua Asset Djawatan Kereta Api (DKA) dahulu, sekarang PT. KAI yang hak penguasaanya berasal dari Nasionalisasi, maka sejak tanggal 24 September 1960 tanah-tanah Aset tersebut telah dikonversi menjadi Tanah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan Atas Nama Djawatan Kereta Api (DKA) sekarang PT. KAI;-----

Jadi sudah mustahil jika Para Penggugat mengajukan gugatan dengan menginginkan permohonan pengajuan hak atas tanah dan rumah yang ditempati menjadi hak miliknya selama PT. KAI tidak memberikan Surat Pelepasan Hak melalui Menteri Badan Usaha Negara, sampai kiamatpun tidak akan bisa dan terkabulkan, omong kosong dan mimpi belaka saja Para Penggugat harapanya akan berhasil dan terkabul;-----

3. Bahwa perlu diamati dicermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam isi materinya kalau dalil-dalil adalah penuh dengan kebohongan dan rekayasa yang dialibikan sebagai dasar, coba dilihat yang didalilkan sebagai dasar gugatan para penggugat terhadap surat obyek sengketa terhadap obyek tanah dan rumah yang ditempati oleh Para Penggugat yang katanya diperoleh dari kakeknya nama almarhum Soetopo, padahal dalam perkara ini tidak berbeda dalil-dalil yang dikemukakan dengan perkara No. 218/G2015/ PTUN.SBY yang pada cuplikan sidangnya kami paparkan uraian sekelumit ini
Sbb :-----

Dilihat dari mulai awal proses sidang yang dimulai dari pemeriksaan gugatan, jawab menjawab, pembuktian sampai kepada kesimpulan, dalam perkara No. No. 218/G2015/ PTUN.SBY ini tidak pernah ditemukan, yang konon didalilkan almarhum Soetopo memperoleh obyek tanah rumah yang ditempatinya diperoleh dari pemberian Direksi / Pengurus CV. Probolinggo Stoomtram Maatschappij yang kemudian diceritakan kepada H. Said Muhamad Suweleh, dalam cerita dan dalil - dalil semacam ini sudah kelihatan bohong bin bohong, sudah tidak masuk akal nalar dan akal sehat, apa layak dan pantas suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum Belanda yang dimiliki oleh orang Belanda lantas kemudian mau memberikan tanah dan rumah yang merupakan salah satu bagian aset pengelolaan mereka akan seenaknya diberikan seperti mau memberi pisang goreng serta tape goreng tanpa proses dan prosedur hukum yang berlaku pada saat itu tahun 1943, perlu untuk diketahui pada tahun 1943 pada saat Agresi Jepang masuk Indonesia yang memukul Tentara Pendudukan Belanda tahun 1942, hampir semua kepemilikan bisnis Usaha Belanda disemua sektor telah ditinggalkan oleh para pemilik Bisnis orang Belanda, lalu kapan sempatnya orang Belanda Pemilik Bisnis perkeretaapian pada waktu itu sempat berpesan dan memberikan tanah dan rumah dinas kepada Soetopo, padahal tahun 1942 Pemerintah Kolonial Belanda sudah meninggalkan Indonesia, termasuk seluruh kepemilikan Bisnis Pemerintah Kolonial dan termasuk kepemilikan Bisnis milik Swasta langsung diambil alih oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, malah penggugat berani - beraninya membuat karangan yang sudah tidak masuk akal, lebih - lebih pada waktu itu almarhum Soetopo didalilkan pernah jadi Angkatan Laut, Coba dilihat Soetopo pada waktu itu umur berapa, dan jadi Angkatan Lautnya siapa, pada tahun 1942 Indonesia dalam pendudukan Pemerintah Kolonial Jepang, sebelumnya Pendudukan Pemerintahan Belanda, jadi sudah sangat jelas kalau Penggugat menggugat dalil - dalil gugatannya penuh dengan kebohongan dan akal akalan, karena mau ditertibkan oleh PT. KAI Daop 9 Jember hanya mencari - cari alasan dengan maksud untuk mengulur-ngulur waktu, tapi yang jelas untuk PT. KAI Daop 9 Jember tidak ada kata mundur dan pantang menyerah untuk tidak melakukan penertipan pengosongan secara paksa sesuai dengan Prosedur Juklak dan Juklis dari Instruksi Perusahaan agar supaya menertipkan seluruh Aset kepemilikan dari PT. KAI diseluruh Indonesia termasuk kepemilikan Aset milik PT. KAI Daop 9 Jember yang berada di Jln. Suroyo 25 Probolinggo haruslah segera ditertipkan karena ini Perusahaan Negara, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Halaman 34 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aitem petitum putusan yang menyatakan, Surat Penertipan dari PT.

KAI Daop 9 Jember yang disampaikan kepada Para Penggugat tidak ada Kalimat Putusan untuk menengguhkan Surat Pemberitahuan Pengosongan tersebut, oleh karena dengan adanya pengajuan Banding dari Tergugat II Intervensi yang dimenangkan maka secara Yuridis PT. KAI Daop 9 Jember, mempunyai Hak Defacto maupun Dejure secara Yuridis untuk melaksanakan penertipan sesuai kepemilikan aset yang dipunyai karena merupakan aset kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan sudah masuk kedalam Aset PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) secara sah apapun alasannya karena sudah ada alas Hak Hukumnya baik Sertifikat maupun Gronkard dari bukti kepemilikan Aset;-----

Bahwa perlu ditambahkan lebih lanjut bila lebih jeli dan teliti menilik dalil-dalil gugatan Para Penggugat kalau almarhum Soetopo didalilkan dahulu telah diberi tanah dan rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat telah diberi oleh Direksi/Pengurus NV. Probolinggo Stoomtram Maatschappij tahun 1943 dan pernah jadi Tentara Angkatan Laut, coba disimak, diperhatikan dan dilihat, selama proses sidang dihadapan Majelis Hakim tidak pernah ditemukan bukti Surat, saksi atau bukti petunjuk, tidak pernah ada bukti siapa saksi yang tahu langsung kalau almarhum Soetopo diberi Direksi/Pengurus NV. Probolinggo Stoomtram Maatchappij milik orang Belanda tersebut, siapa nama : Direksi/Pengurus NV tersebut, diberikan dimana, pada waktu apa dan dimana, hubunganya sebagai apa dia itu bisa diberi, saksi lisan yang pasti tidak ada, serta kapasitasnya almarhum Soetopo sebagai apa lalu bisa diberi, umur berapa pada waktu itu dia coba dicocokkan, dan andaikata jika Soetopo didalilkan, tanggal pasti jadi Angkatan Laut tahun berapa dan berumur berapa, apakah setelah kemerdekaan almarhum Soetopo, jadi angkatan laut atau sebelumnya serta apakah setelah kemerdekaan Indonesia pada waktu itu masih mempunyai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau waktu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tentara Republik Indonesia/Tentara Pembela Tanah Air atau sudah menjadi Tentara Nasional Indonesia, dalam perkara ini tidak ditemukan bukti bukti semacam yang kami paparkan dalam tulisan ini, misalnya lencana dan tanda bukti Surat Keputusan sebagai Tentara, namun yang diketahui dari keterangan saksi hanya ceritanya almarhum Soetopo kepada H. Said Muhammad Suweleh diberi Direksi/Pengurus NV tersebut diatas, namun belum tentu benar ceritanya almarhum Soetopo yang sebenarnya atau hanya abal - abal karangan saksi H. Said tersebut, karena ceritanya tidak masuk akal;-----

4. Bahwa berdasarkan pada fakta yang ada almarhum Soetopo adalah aslinya sebagai karyawan Djawatan Kereta Api (DKA dahulu) sekarang PT. KAI yang menempati rumah dinas tersebut berdasarkan surat penunjukan menempati rumah dinas tersebut yang kemudian sampai beliau memasuki masa pensiun, karena belum mempunyai rumah tinggal dengan meminta ijin lalu tetap menempati rumah dinas tersebut dengan dasar menyewa, yang pada waktu itu bersama : 1. Ismaun EX Pegawai PJKA (menempati Petak A), 2. Soewandi EX Pegawai SBKA (menempati Petak B). 3. Soetopo EX Pen DKA (menempati Petak C), 4. Bakri Pensiunan Alamia (menempati D), 5. Aneh Hadiprayitno EX Pen SBKA (menempati Petak E), 6. Wanadl Pg Aktip PJKA (menempati Petak F), bukti Gambar Rumah Dinas tanggal 10 Agustus 1981 dan bukti - bukti sebagai berikut dibawah ini; -----

- Sebagai bukti Surat Perjanjian Sewa No. 608 tertanggal 31 Oktober 1984 yang ditanda tangani oleh kakek Penggugat I Soetopo selaku penyewa;
- tanah rumah dinas di Jin. Suroyo No. 25 Probolinggo;-----
- Bukti Penerimaan Kas tertanggal 28 Mei 1988 yang menerangkan pembayaran uang sewa dari Soetopo sebesar Rp. 1890, - (seribu delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti Rekening Stasiun Probolinggo No. 1330 tertanggal 4 Februari 1998 pembayaran uang sewa selama tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 dari Soetopo sebesar Rp.1890 (Seribu Delapan Ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----

- Bukti Surat No. D.IX/JB/3778/D.21/89 tertanggal 10 Juli 1989 perihal: Permohonan merehab bangunan/warung di Jalan Suroyo No. 25 Probolinggo. Surat No. 05/TB/PB/2002. perihal : Tagihan uang sewa kepada keluarga alm. Soetopo tertanggal 10 Februari 2003 atas rumah dinas di Jalan Suroyo No. 25 Probolinggo;-----
- Bukti Surat No. 05/TB/PB/2002 perihal : Tagihan uang sewa kepada keluarga almarhum Ismaun tertanggal 10 Februari 10 Februari 2003 atas rumah dinas Jalan. Suroyo No. 25 Probolinggo;-----
- Bukti Surat No. 05/Properti/ITI/2004 perihal : Tagihan uang sewa kepada keluarga alm. Suwandi tertanggal 01 Maret 2004 atas Rumah Dinas Jalan Suroyo No. 25 Probolinggo;-----

Bahwa perlu untuk diketahui PT. KAI daop 9 Jember melakukan penertipan atas dasar memverikasi Asset Negara yang dikelolanya sebagai bentuk tindak lanjut dari : Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965, Undang - Undang No. 86 tahun 1958 Jo PP. No. 23 tahun 1958 yang pada tanggal 24 September 1960 yang sudah dikonversi menjadi hak pakai (hak pengelolaan), serta tindak lanjut dari :-----

1. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. K-3336/KPK/XI/2007, tertanggal 19 Nopember 2007, Perihal : Rekomendasi Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----
2. Surat Menteri Negara BUMN No. S-136/MBU.2008, tanggal 14 Februari 2008 perihal : Rekomendasi Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----
3. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE.9/MBU/2008, tanggal 27 Mei 2008 perihal : Penertiban Asset Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Menteri Negara BUMN No. S/155/MBU/2012, tanggal 27 Maret 2012 perihal : Larangan Hibah Aktiva tetap BUMN;-----
5. Surat Edaran Direktur Asset Non Railway No. 14/JB.312/KA-2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Penertiban Asset Tanah dan Bangunan dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----

Bahwa dengan fakta bukti formil yang nantinya akan kita buktikan dalam persidangan Para Penggugat tidak bisa memungkiri dari fakta yang ada dimiliki oleh PT. KAI, oleh sebab itu Para Penggugat harus hengkang, pergi dan mengosongkan tanah obyek Rumah Dinas PT. KAI tersebut cepat atau lambat, dan PT. KAI akan tetap melaksanakan penertiban sebagai hak atas kepemilikan sebagai hak pakai yang merupakan aset miliknya tersebut, sebab Para Penggugat sebagai penghuni liar yang harus diusir dan dikeluarkan dari tanah Rumah dinas tersebut, karena tanpa membayar uang sewa dan kontrak kepada PT. KAI, dan PT. KAI sangat besar dirugikan, karena PT. KAI sebagai Perusahaan Negara yang mengejar Profit tidak bisa mencapai target dari penertiban yang diharapkan perusahaan;-----

Bahwa PT. KAI menghargai proses hukum peradilan terhadap upaya perlawanan dari Para Penggugat terhadap penertiban yang sedang mau kita laksanakan, tapi apapun alasanya PT. KAI mempunyai hak untuk melakukan penertiban secara internal terhadap aset - aset miliknya dan tidak harus tunduk kepada keputusan hukum yang mana sepanjang juga Para Penggugat juga tidak diberikan penetapan status quo atas tanah rumah dinas dan kegiatan aktivitas berjualan diatas lahan tanah PT. KAI tersebut, PT. KAI tidak akan kendur untuk tidak melaksanakan penertiban, dan tidak akan terpengaruh karena PT. KAI sudah punya payung hukum tersendiri tersebut diatas, penghuni liar kalau diberi ati dan diturut tanah - tanah aset akan seenaknya mau dikuasai dan dimiliki dengan seenaknya dan tidak mau berfikir sudah orang tuanya diberi makan gaji oleh PT. KAI lalu keturunannya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan keuntungan dari harta Aset PT. KAI hal ini sudah tidak tau diri terhadap perusahaan negara yang mengejar profit usahanya;-----

5. Bahwa dengan keluarnya Undang - Undang Dasar 1945, sudah sangat jelas sekali segala bisnis ekonomi milik Pemerintah Kolonial Belanda dan usaha bisnis ekonomi milik swasta telah ditinggalkan oleh pemihak usaha tersebut pulang kenegaranya, dengan Pemerintahan Kolonial Belanda meninggalkan Indonesia dan Pemerintahan Kolonial Jepang juga meninggalkan Indonesia, maka secara otomatis segala Usaha Bisnis Ekonomi di Indonesia langsung menjadi penguasaan Pemerintah Indonesia secara Dejure dan Defacto karena Indonesia sebagai negara yang berdaulat, oleh karena Indonesia meleburkan diri masuk sebagai keanggotaan Perserikatan Bangsa - Bangsa, maka secara toleransi sebagai negara yang berdaulat maka Indonesia tidak serta merta menguasai dan mengambil alih seluruh Bisnis Usaha Ekonomi milik Pemerintahan Belanda dan milik Usaha Swasta milik orang Belanda, lalu Pemerintahan Indonesia melakukan Ajukasi (pendataan) terhadap Usaha Bisnis Ekonomi milik Pemerintahan Kolonial Belanda dan milik swasta Belanda untuk kemudian dibuat suatu perundingan untuk diberikan kompensasi ganti rugi dari Pemerintah Indonesian, yang kemudian dikeluarkannya Undang - Undang Nasionalisasi yaitu UU. No. 86, tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan perlu dicatat bukan dibawah penguasaan Soetopo almarhum (vide lihat Undang-undang dan PP-nya tersebut) serta Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda ;-----
6. Bahwa dengan adanya banyak suatu perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menimbulkan kerancuan dalam peralihan pengambil alihan usaha bisnis ekonomi pemerintah Kolonial Belanda beserta usaha bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta milik orang Belanda yang utamanya terhadap pengelolaan usahanya termasuk pengelolaan lahan tanah milik Indonesia, maka kemudian ia dibuatkan suatu payung hukum sebagai kepastian hukumnya yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA) dengan Peraturan Pelaksanaanya yaitu : PP No. 10 tahun 1961, Lembaran Negara No. 104 tahun 1960, yang dijelaskan oleh Pasal 19 UUPA beserta PP dan Lembaran Negeranya, yaitu : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan tersebut diatas, sebab sebelum keluarnya UUPA masih berlaku dualisme Hukum di mana satu sisi mengatur tentang Hak - Hak Barat Seperti Eigendom, Erfpacht, Opstal dan sebagainya harus didaftarkan di Kantor Kadaster/Kantor Pendaftaran Tanah, namun dengan keluarnya UUPA maka disisi lain misal Jual Beli, Hibah sebagaimana umumnya diatur di Notaris dan Hak Adat tidak diurus oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster), dengan keluarnya UUPA maka semua Hak Atas Tanah, baik tanah bekas Hak Barat, maupun bekas Hak Adat diperlakukan sama yaitu Harus didaftarkan yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960. (Vide UUPA No. 5 th 1960, PP No. 10 th 1960, Lembaran Negara No. 104 th 1960) ; -----

7. Bahwa dengan landasan dasar sebagai awal sebagai payung hukum pada waktu itu maka Undang- Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda Jo Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang Pokok - Pokok Pelaksanaan Undang - Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat 1 sub a, c, d) Jo Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1959, Pasal 2 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, maka dalam hal ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi dan dipungkirinya Perusahaan - Perusahaan Kereta Api Milik Belanda yang meliputi : -----

1. Milik N.V. Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Milik N.V. Semarang Joana Stoomtram Maatschappij;-----
3. Milik N.V. Semarang Cheribon Stroomtram Maatschappij ;-----
4. Milik N.V. Sirajudal Stoomtram Maatschappij ;-----
5. Milik N.V. Oast Jav Stoomtram Maatschappij ;-----
6. Milik N.V. Mojokerto Stoomtram Maatschappij ;-----
7. Milik N.V. Kediri Stoomtram Maatschappij ;-----
8. Milik N.V. Malang Stoomtram Maatschappij;-----
9. Milik N.V. Probolinggo Stoomtram Maatschappij ;-----
10. Milik N.V. Pasuruan Stoomtram Maatschappij ;-----
11. Milik N.V. Madura Stoomtram Maatschappij ;-----
12. Milik N.V. Deli Spoorweg Maatchappij ;-----

Maka terhadap dua belas (12) perusahaan dengan landasan hukum tersebut diatas sudah secara otomatis sebagai kekuatan hukum yang melandasinya, diakui atau tidak, dipungkiri ataupun tidak, diterima atau tidak serta mau diintresprestasikan seperti apa saja landasan hukum tersebut sudah dipastikan PT. KAI menjadi kekayaan negara yang dipisahkan serta ditentukan menjadi Aset Djawatan Kereta Api (DKA) dahulu, sekarang PT. Kereta Api Indonesia (Perserg) / PT. KAI, dengan dilandasi juga oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Kereta Api Indonesia (Persero). Sehingga oleh karenanya seluruh aset kepemilikan dari perusahaan tersebut secara otomatis menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan termasuk tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Suroyo No. 25 menjadi Aset Milik PT. KAI sekarang ini, dahulu Djawatan Kereta Api (DKA);-----

8. Bahwa andaikata jika Para Penggugat mengintresprestasikan kalau Tergugat menerbitkan surat penertiban dikatakan tidak sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, sebab kalau Para Penggugat sendiri yang menempati tanah rumah dinas milik Aset PT. KAI secara liar dan tanpa sewa dan mengontrak terus mau dibilang apa, mau disebut warga negara yang baik dan taat hukum, atau warga negara pengecut tidak becus, tidak menghargai hak orang lain/hak milik Aset PT. KAI, sementara ia minta dihargai, orang macam apa Penggugat kalau seperti ini jadinya;-----

9. Bahwa yang jelas PT. KAI mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai sesuai dengan kepemilikan tanah negara yang sudah di Nasionalisasi sebagaimana dalam ketentuan Undang - Undang dan Peraturan sebagaimana dalam ketentuan yang kami sebutkan dalam poin 7 yang sudah menjadi Aset milik PT. KAI yang dikuasai sejak tahun 1945, terlepas diakui atau tidak, sebab sejak tahun 1945 yang jelas masih adanya kevakuman hukum maka pada 17 Agustus 1945, secara Dejure dan Defacto Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan yang diakui dunia, karena sebelum keluarnya Undang - Undang No. 86 tahun 1958, PP. No. 2 tahun 1959 dan PP. 40 tahun 1959, semua masih menggunakan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda contohnya Pasal 570 BW (Burgelijk Wetboek) dengan Asasnya : *Eigendom is het recht om van eene zaak het vrij genot te hebben, endaarover op de volstrekste wijze beschikken*, dimana jelasnya sifat mutlak dari Hak Eigendom pemiliknya dapat menikmati seluas mungkin dapat menikmati dan mempergunakannya, namun dalam Pasal ini 570 BW tersebut hanya satu hak saja yang disebutkan yaitu Pencabutan Hak, oleh karena Pemerintah Kolonial Belanda sudah meninggalkan Negara Indonesia maka persis tanggal 17 Agustus tahun 1945 secara otomatis berakhir masa berlakunya Hak Pengelolaan dan terhadap seluruh aset yang masuk sebagai bagian kekayaan perusahaan Belanda tersebut, sedangkan Undang-Undangnya berupa Agrarisch Wet (Staatsblad 1870 No. 55 dan aturan Pelaksanaannya Agrarisch Besluit Staat sbld No. 1870 No. 118), dan pendaftarannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadaster / Kantor Pendaftaran tanah yang khusus diadakan oleh Kolonial Belanda. jadi kalau saja tahun 1945 setelah kemerdekaan secara otomatis seluruh Perusahaan Belanda dan termasuk asetnya secara otomatis sudah masuk dibawah pengelolaan Pemerintah Indonesia, yang kemudian dipisahkan sebagai kekayaan negara dalam arti kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian diwujudkan dalam Aktiva Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dimana seluruh mayoritas Sahamnya adalah dikuasai dan dimiliki Negara Indonesia termasuk salah satu dari tanah dan rumah di Jalan. Suroyo No. 25 Probolinggo tidak bisa dipisahkan dengan kekayaan Aset NV. Probolinggo Stoomtram Maschappij yang sudah dinasionalisasi, andaikata kemudian kalau kemudian tanah rumah di Jalan Suroyo oleh Penggugat didalilkan pemberian Direksi atau Pengurus dari NV. Probolinggo Stoomtram Maschappij adalah tidak masuk akal, menyebut nama sipemberi saja tidak bisa, bukti saksi tidak ada malah kok mengarang yang macam-macam, tapi yang jelas pada intinya Para Penggugat dengan beritikad tidak baik selaku penghuni liar yang tidak mau dikeluarkan atau ditertipkan oleh PT. KAI Daop 9 Jember dengan surat - surat peringatan yang telah dikirimkan, buktinya dalam gugatannya memohon penangguhan penertiban pengosongan yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak dikabulkan, tentunya PT. KAI akan tetap menjalankan penertipan, bila tidak mau menyewah dan tetap akan dikeluarkan dan dikosongkan dari tanah rumah di Jalan Suroyo No. 25 tersebut sesuai instruksi Perusahaan karena itu memang sebagai asetnya dan penertiban yang dilakukan PT. KAI bersifat internal perusahaan dan bukan bersifat eksekusi, tentunya dalam hal ini PT. KAI berhak untuk menertipkan terhadap semua aset aset miliknya;-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan :-----

10. Bahwa dengan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, maka dalam hal ini Para Tergugat sangat keberatan, lebih - lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Penetapan Nomor : 133/G/PEN/2016/PTUN.SBY, jauh lebih keberatan lagi karena pertimbangannya penetapan sangat tidak realistis dengan kenyataan yang sebenarnya, dan bersifat sepihak dengan tidak melihat pertimbangan lain dari masukan - masukan dari pihak Tergugat tentang kebenarannya kondisi dilapangan dalam keadaan mendesak, padahal Somasi I & II yang dijadikan obyek sengketa adalah menindak lanjuti dari surat Somasi tanggal 25 Agustus 2015 yang dijadikan acuan untuk menggugat di Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN. SBY yang dalam perkara ini dijadikan Obyek Sengketa, oleh karenanya perkara obyek sengketa sudah diketahui sejak tanggal 25 Agustus 2015 yang lalu, oleh karenanya yang jelas perkara ini *Nebis In Idem*, disamping perkara ini tidak boleh diajukan kedua kali dalam satu masalah surat somasi penertipan, begitu juga surat somasi I & II merupakan tindak lanjut dari Somasi tahun 2015, sehingga dalam hal ini sudah kadaluarsa dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

- Gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *;-----
- Maka dalam hal ini Para Penggugat sudah mengetahui Surat Somasi awal dari tanggal 25 Agustus 2015 dalam perkara Nomor: 218/G/2015/PTUN.SBY *;-----
- Oleh karenanya sudah sewajarnya jika kenyataannya yang sebenarnya oleh Para Penggugat hanyalah dibuat-buat dan omong kosong untuk mengulur waktu dalam pelaksanaan penertipan dan bukan eksekusi, maka untuk itu patutlah ditolak dan tidak dikabulkan serta pula mencabut Penetapan Nomor : 133/G/PEN/2016/PTUN.SBY tertanggal 27 September 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk selain dan selebihnya yang tidak terjawab pada bagian pokok

perkara ini Para Tergugat mengenyampingkan dalil - dalil gugatan Para

Penggugat serta menolaknya;-----

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai tersebut diatas sebagai tanggapan atas jawaban pertama ini, maka bersama ini para Para Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapatnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I & II) untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Mencabut penetapan No : 133/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 26 September 2016; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : -----

Bilamana Majelis Hakim tidak sependapat maka mohon keadilan yang seobyektif mungkin berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada tahap Pemeriksaan Persiapan Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 133/G/TUN/2016/PTUN.SBY, tanggal 28 September 2016, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, atas permohonan secara tertulis dari Para Penggugat tertanggal

20 September 2016; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 Oktober 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Oktober 2016 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maupun dengan fotokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut : --

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada A.M. Wenny Triastuti, No. KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal : Somasi I;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Ir. Sonny Djoko Sugiharjono, No. KA.203A/VIII/78/ASET 9 JR/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal : Somasi I; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, No. KA.203A/VIII/79/ASET 9 JR/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal : Somasi I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Luluk Srihartini, No. KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal : Somasi I;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada A.M. Wenny Triastuti, No. KA.203/ VIII/88/ASET 9 JR/2016, tanggal 8 September 2016, Perihal : Pemberitahuan Somasi II; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Ir. Sonny Djoko Sugiharjono, No. KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016, tanggal 8 September 2016, Perihal: Pemberitahuan Somasi II ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, No. KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016, tanggal 8 September 2016. Perihal: Pemberitahuan Somasi II; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim Penertiban Daerah Operasi 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Luluk Srihartini, No. KA.203A/VIII/91/ASET 9 JR/2016, tanggal 8 September 2016 Perihal: Pemberitahuan Somasi II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan Putusan Banding No. 141/B/2016/PT.TUN.SBY dari Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, Mohamad Sutarmin, SH.MH. dan Hariyanto, SH. tanggal 23 Agustus 2016; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Hariyanto, SH. yang ditujukan kepada Kepala Daop 9 Jember PT. KAI (persero), Perihal: Surat SOMASI 1, tertanggal 2 September 2016; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Hariyanto, SH. ditujukan kepada : 1. Ketua DPRD Kota Probolinggo; 2. Kapolresta Probolinggo, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum, tanggal 02 September 2016.; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua DPRD Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Kepala Daop 9 Jember PT. KAI (Persero), Nomor : 170/1311/425.050/2016, tanggal 02 September 2016, Perihal : Penundaan Pelaksanaan Eksekusi;; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kuasa Hukum Hariyanto, yang ditujukan kepada: 1. Ketua DPRD Kota Probolinggo; 2. Kapolresta Probolinggo; 3. Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, tanggal 09 September 2016, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Ketua DPRD Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto, SH, tanggal 13 September 2016, Perihal :

Undangan ; -----

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kuasa Hukum Hariyanto yang ditujukan kepada: 1. Ketua DPRD Kota Probolinggo; 2. Kapolresta Probolinggo; 3. Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo; 4. Kepala Daop 9 Jember PT. KAI (Persero), tanggal 27 Agustus 2016, Perihal : Pemberitahuan Adanya Penetapan Penangguhan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. No. 218/G/2015/PTUN. Sby. tanggal 24 Maret 2016 ; -----

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.141/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Agustus 2016; -----

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Putusan Banding, No. 141/B/2016/PT.TUN.SBY. jo. Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 26 September 2016 ; -----

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dalam Perkara No. 141/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Agustus 2016 jo No. 218/G/2015/PTUN.Sby. tanggal 24 Maret 2016; -----

20. Bukti P-20.a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Tanda Penduduk atas nama A.M. Wenny Triastuti; -----

21. Bukti P-20.b : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A. R Yohanes Sugiharto ; -----

Halaman 49 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-21.a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonny Djoko Sugiharsono;-----
23. Bukti P-21.b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HJ. Ray Soewargi ;-----
24. Bukti P-22.a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransisca Maria Tri Murdiati;-----
25. Bukti P-22.b : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fransisca Maria Tri Murdiati;-----
26. Bukti P-23.a : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya Kartu Tanda Penduduk atas nama Luluk Srihartini ;-----
27. Bukti P-23.b : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslich Rizal ;-----
28. Bukti P-24.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 145/68/425.504.1/2015, tanggal 31 Agustus 2015 atas nama A.M. Wenny Triastuti dari Lurah Tisnonegaran;-----
29. Bukti P-24.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: 145/67/425.504.1/2015, tanggal 31 Agustus 2015 atas nama Sonny Djoko Sugiharsono dari Lurah Tisnonegaran;-----
30. Bukti P-24.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 145/67/425.504.1/2015, tanggal 31 Agustus 2015 atas nama Fransisca Maria Tri Murdiati dari Lurah Tisnonegaran ;-----
31. Bukti P-24.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 145/67/425.504.1/2015, tanggal 31 Agustus 2015 atas nama Luluk Srihartini dari Lurah Tisnonegaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-25.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SPPT PBB tanah a.n A.M Wenny Triastuti, tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016; -----
33. Bukti P-25.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SPPT PBB tanah a.n Sonny Djoko S. tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah PBB Tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016;-----
34. Bukti P-25.c : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya SPPT PBB tanah a.n Fransisca Maria Tri Murdiati tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah PBB Tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016 ; -----
35. Bukti P-25.d : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya SPPT PBB tanah a.n Luluk Srihartini 27 Januari 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah PBB Tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016; -----
36. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Perusahaan Kereta Api ; -----
37. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang,; -----
38. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (Perumka) menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) ; -----
39. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Dari Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api;-----

Halaman 51 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);-----
41. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero); -----
42. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----
43. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ; -----
44. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian ;-----
45. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; -----
46. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; -----
47. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; -----
48. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
49. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----

Halaman 52 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Nomor No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

51. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan foto kopi bukti surat dipersidangan dengan diberitanda T-1 sampai dengan T-18, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maupun dengan fotokopinya bukti tersebut adalah :-----

1. Bukti T.I,II.- 1: Fotokopi sesuai dengan aslinya,Sertipikat Hak Pakai No. 29 Kota Probolinggo, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Tisnonegaran atas nama PT. KAI (Persero) ; -----

2. Bukti T.I,II.- 2: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Sewa, tanggal 31 Oktober 1974 ;-----

3. Bukti T.I,II.- 3: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Yani (Warung Ikan Laut), No. KA.203/VIII/87/ASET 9 JR/2016, tanggal 2 September 2016, Perihal : Somasi I;-----

4. Bukti T.I,II.- 4: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada A.M. Wrrny Triastuti, No. KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016, tanggal 8 September 2016, Perihal : Pemberitahuan Somasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I,II.– 5: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 141/B/2016/PT.TUN. SBY, tanggal 16 Agustus 2016 ;-----
6. Bukti T.I,II.– 6: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2015, atas nama RDDKA tanggal 31 Januari 2015 dan lampirannya ; -----
7. Bukti T.I,II.– 7: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Vice President Daop 9 Jember. Manager Aset, yang ditujukan kepada Sunari. Cs, Nomor : UM.209/VIII/9-2015, tertanggal 5 Agustus 2015, Perihal : Panggilan II ; -----
8. Bukti T.I,II.– 8: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kapolda Jawa Timur, Dirreskrimun, yang ditujukan kepada M. Sutarmin, S.H.,M.H, Nomor : B/9834/X/2016/Ditreskrimun, tanggal 11 Oktober 2016, Perihal : Pemberitahuan Pelimpahan Laporan Polisi beserta lampirannya ; -----
9. Bukti T.I,II.– 9: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Denah Rumah Dinas dan Tanah ; -----
10. Bukti T.I,II.– 10: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Sewa Rumah Dinas Jalan Suroyo No. 25 Probolinggo Nomor : 0003/67211/DAOP.9/991/PB/RD/V/2016, tanggal 26 September 2016 atas nama Sunari, Cs.; -----
11. Bukti T.I,II.– 11: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Pimpinan KPK yang ditujukan kepada Sekretaris Menteri Negara BUMN, Nomor : R-1027.H/01-12/03//2009, tanggal 17 Maret 2009, Perihal : Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.I,II.– 12: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Sewa Nomor : 0459/67218/DAOP.9/991/PB/TN/II/2011, PT. KAI (Persero) dengan Jalan Ruth. Harwiniari, tentang Persewaan Tanah Hak Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jalan Suroyo ;--
13. Bukti T.I,II.– 13: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan, Nomor : STBLP/512/XI/2016/JATIM/RESTA SDA, atas Pelapor Mohamad Sutamrin, S.H.,M.H; ----
14. Bukti T.I,II.– 14: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Pembayaran Uang Sewa Rumah Dinas PT. KAI atas nama Soenari ; ----
15. Bukti T.I,II.– 15: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Pembayaran Uang Sewa Rumah Dinas PT. KAI atas nama Soenari ;-----
16. Bukti T.I,II.– 16: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Pemberitahuan Nomor: 02/D.III.A/RD/86 tentang Penempatan Rumah Dinas PT. KAI dan lampirannya; -----
17. Bukti T.I,II.– 17: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panduan Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara ; -----
18. Bukti T.I,II.– 18: Fotokopi sesuai dengan salinanya, Surat Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2016/PN.Pbl, tanggal 27 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **DUL MUKI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah masalah surat Somasi I dan Somasi II ; -----
- Bahwa Saksi sebagai petugas yang mengantar surat Somasi I sampai IV ke Wenny CS pertama kali Surat Somasi pada bulan 9 Juli 2015, tetapi atas panggilan tersebut tidak hadir, untuk Somasi yang kedua tanggal 5 Agustus 2015 Para Penggugat kedua telah datang Pak Sunari dan besoknya Wenny CS hadir ke kantor tetapi tidak ada kesepakatan dengan kontrak, kemudian dilanjutkan dengan Somasi III bulan Agustus 2016 dan Somasi IV bulan September 2016 ; -----
- Bahwa pada saat Wenny CS datang, yang dilakukan oleh PT. KAI pada tanggal 5 Agustus 2015 memberi kesempatan untuk mengkontrak/menyewa, karena mulai awal setelah bapaknya meninggal tidak pernah bayar sewa;---
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor PT. KAI Wenny CS datang di kantor PT KAI Jember, dan menanda tangani buku daftar hadir yang dilihat oleh Saksi dan pernah membantah bahwa ini bukan tanah milik PT. KAI tetapi tidak menunjukkan bukti; -----
- Bahwa selama Saksi menjadi Petugas, tidak pernah mengetahui kalau Wenny pernah menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan dari kakeknya yang bernama Sutopo ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata-kata yang menyebutkan bahwa rumah itu milik kakeknya yang bernama Sutopo, yang secara kebetulan Sutopo mendapat dari Direksi NV. Probolinggo Stroomtram Maatchappij ; -----
- Bahwa pada saat surat Somasi disampaikan kepada Wenny CS, pada tanggal 5 Agustus 2015, Weni diajak berunding untuk menyelesaikan sewa kontrak, dan tanah yang ditempati oleh Wenny memang tanah milik PT. KAI dengan bukti Sertipikat PT. Kai No. 29 yang pernah dilihat di kantor di data profil PT. KAI ; -----

Halaman 56 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari menempati rumah atas penunjukan Pimpinan, kalau pensiun pegawai tersebut harus meninggalkan dari rumah dinas tersebut, anaknya pun tidak boleh menempatnya tetapi rumah itu ditempati anaknya Wenny CS, sehingga dapat dikatakan Wenny CS menempati tanah itu sebagai penghuni liar karena Weni CS, tidak membayar kontrak atau tidak bayar sewa; -----
- Bahwa pada tahun 2004 saat Saksi dinas di aset PT. KAI, di Jalan Suroyo sudah di dimanfaatkan pugasera tetapi belum ada ijin dari PT. KAI ; -----
- Bahwa dengan ditempatinya lahan PT. KAI dengan didirikan warung pugasera ini oleh Wenny Cs, PT. KAI sangat dirugikan ; -----
- Bahwa Saksi tahu setelah tanggal 5 Agustus 2015 Wenny Cs mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai somasi yang sekarang disengketakan, kemudian somasi dilanjutkan dengan somasi pada tanggal 31 Agustus 2016 selanjutnya dilanjutkan dengan Somasi tanggal 8 September 2016, setelah adanya somasi ke tiga ini Wenny menggugat kembali karena dalam somasi ketiga itu ada perintah untuk dikosongkan, makanya dia menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah tanggal 31 Agustus 2016, selain Wenny menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya juga menggugat di Pengadilan lain ; -----
- Bahwa sebelum Saksi berdinis tahun 2004 ada juga Petugas sebagai petugas di PT. KAI yang memberikan informasi bahwa tanah yang disengketakan itu adalah milik PT. KAI ; -----
- Bahwa diatas tanah yang seluas 3.260 m2 berdasarkan data sertifikat, ada 4 orang penghuni yang kontrak yang tidak berijin yaitu Wenny Cs, dan 2 (dua) orang atas nama Sunari dan Bu Wiwit kontrak, sedangkan yang lain penghuni liar; -----
- Bahwa pada saat pemanggilan atas surat somasi tahun 2015 baik tanggal 9 Juli maupun 5 Agustus, terhadap penghuni yang berdasarkan kontrak itu Pak

Halaman 57 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunari dan Bu Wiwit juga hadir dalam musyawarah itu dan pada saat itu melanjutkan kontraknya diperpanjang sampai sekarang ; -----

- Bahwa kedua orang pengkontrak Pak Sunari dan Bu Wiwit tidak pernah protes kalau rumah yang disewa itu adalah tanah milik kakeknya Wenny; -----

2 Saksi : **SOENARI** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi pensiunan dari PT. KAI Sejak tahun 2001 ; -----
- Bahwa setelah pensiun Saksi masih menempati di rumah dinas PT. KAI sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi kenal Soetopo ketika masih aktif bekerja di PT. KAI dan Pak Soetopo meninggal saat sudah pensiun ; -----
- Bahwa sebelum meninggal Pak Soetopo tinggal di rumah dinas bersama anak-anaknya setelah meninggal anak-anaknya sudah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa Wenny Cucunya Pak Soetopo, menempati rumah dinas di Jalan Soeroyo 25 ; -----
- Bahwa dasar penempatan saksi tinggal di rumah dinas sebelum pensiun sampai pensiun karena sudah diikat kontrak secara resmi dengan PT. KAI ;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Para Penggugat, antara lain alm. Soetopo, alm. Ismaun, alm. Suwandi dan alm. Aneh dan rumah Saksi dengan rumah Pak Soetopo satu pekarangan ;-----
- Bahwa pada tahun 2015, PT. KAI Daop 9 melakukan pemanggilan atau somasi, tanggal 31 Agustus 2015 sebanyak 2 (dua) kali, pada panggilan yang pertama tidak hadir dan kedua hadir mengenai penjelasan penghunian rumah dinas intinya adanya sewa rumah yang akan ditertibkan, tetapi sudah ada gugatan ;-----
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 9 Juli 2015, 5 Agustus 2015, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tahun 2015 itu ada gugatan atas pemanggilan itu dari Wenny ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

- Bahwa Saksi pernah membaca surat gugatannya mengenai rumah dinas termasuk pekarangannya;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembayaran kontrak ada bukti pembayaran ; -----
- Bahwa Saksi pernah didatangi seseorang diajak pak Bayun Iparnya Bu Wenny mengajak untuk mengajukan gugatan tapi tidak mau, karena Saksi merasa sebagai pengontrak ; -----
- Bahwa Saksi tinggal satu pekarangan dengan keluarga Bu Wenny ; -----

3 **MISNAN** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi pensiun Tahun 2012 dan tahu yang digugat di sini adalah tanah PT. KAI ; -----
- Bahwa Saksi di PT. KAI bertugas di bagian pensertifikatan tanah milik PT. KAI khusus untuk menangani surat-surat PT. KAI seluruh Daop 9 ; -----
- Bahwa Saksi menangani pensertipikatan sejak tahun 1998, termasuk mulai dari Ujung Barat sampai Timur, baik kotamadya atau kabupaten, khusus tanah KAI semua tidak ada permasalahan dan sertifikat terbit semua, termasuk 3 wilayah Kraksaan, Jati dan Suroyo yang saksi ajukan dan Suroyo yang bermasalah, proses pengajuan diajukan kepada kantor BPN Tahun 2007 diajukan ke BPN, prosesnya membeli blanko dan mengisi data-data dan melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh BPN, Buku Peta, Akta Notaris yang menunjukkan milik PT. KAI dan menentukan tanggal pengukuran; -----
- Bahwa sertipikat No. 29 terbit tahun 2013, sedangkan proses pengajuannya

Halaman 59 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Saksi pensiun tahun 2012 ; -----

- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tahun 2007 dan yang hadir adalah Petugas ukur dan tim dari BPN dan dari Pihak yang menempati rumah itu Pak Sunari dan banyak yang lain tapi tidak kenal; -----
- Bahwa batas-batas dipasang patok : -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bu Bambang ; -----
 - Sebelah Barat ; Jalan lupa namanya ; -----
 - Sebelah Selatan; Jalan Diponegoro; -----
 - Sebelah Utara : lupa ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran Tahun 2007 dibuatkan ada Berita Acara Pengukuran serta tanda tangan pemilik batas atau ditanda tangani Lurah dan setelah pengukuran tahun 2007 tidak ada lagi sampai pensiun, setelah pengukuran, sertifikat terbit Tahun 2013 ; -----
- Bahwa selama tahun 2007 sampai dengan Saksi pensiun, Saksi pernah menerima surat-surat lain sebagai awal terbitnya sertifikat dari BPN ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2007, tidak ada yang protes terkait dengan pengukuran dari penghuni yang bernama Wenny Trinastuti, Ir. Soni Harsono, Fransiska Murni, Sri Hartini hadir;-----
- Bahwa pada saat sertifikat sudah jadi, selain Pak Soetopo dan pak Sunari menempati rumah dinas serta ada 5 orang yang ditunjuk dengan SPN (Surat Penunjukan Rumah Dinas) ;-----
- Bahwa di dalam SPPTnya tertulis atas nama RDJKA (Rumah Dinas Jawatan Kereta Api) dari dulu sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di BPN, ada yang bernama Weni atau orang lain pernah mengajukan proses pengajuan ke BPN Probolinggo;

4 **SUTARI.S.SOS** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan
yang benar tidak lain dari pada sebenarnya
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan bu Wenny dan Luluk ;-----
- Bahwa Saksi tahu yang digugat disini terkait dengan somasi pertama ;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Lurah di Tisnonegaran, dan Suroyo masuk di wilayah Tisnonegaran Tahun 2015 sampai Februari 2016 dan 3 bulan mengikuti diklat; -----
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat keterangan Bukti P-24 a-b ; ----
- Bahwa dalam surat keterangan itu ada tulisan, yang menulis Pak Bayun karena pada saat pak Bayun datang ke kelurahan tanggal 31 Agustus 2015, siang hari langsung menghadap ke saksi sudah membawa surat seperti itu dan pada saat itu Saksi langsung tanda tangan tidak membaca terlebih dahulu, karena sedang pelayanan masyarakat; -----
- Bahwa saat itu yang saksi lakukan tidak mau tanda tangan sekarang, karena masih banyak pekerjaan, tetapi Pak Bayun memaksa supaya menanda tangani ; -----
- Bahwa pada saat itu Pak Bayun tidak membawa surat-surat yang lain ; ----
- Bahwa besok paginya /setelah tanda tangan Saksi ke rumahnya pak Bayun bersama staf tetapi tidak ada, dan siangya ke kelurahan untuk meminta surat yang ditanda tangani tetapi tidak boleh oleh Pak Bayun, karena Saksi khawatir ada masalah dikemudian hari karena terkait dengan tanah tersebut, ternyata surat tersebut dipergunakan untuk menggugat PT. KAI, sebelumnya Pak Bayun tidak pernah mengatakan tanah tersebut ada konflik, tetapi kenyataan dilapangan tanggal 5 Agustus 2015 ada Somasi terhadap tanah yang ada dilokasi tersebut dari PT. KAI, berarti Pak Bayun tidak menyampaikan kalau di tanah tersebut ada konflik, dan sebagai PNS Saksi tidak ada maksud untuk menghilangkan aset negara ; -----
- Bahwa Saksi tahu setelah tanggal 14 Nopember 2016 kalau tanah tersebut adalah Hak Pakai PT. KAI ; -----

Halaman 61 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Desember 2016, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal SOMASI I;-----
2. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal SOMASI I;-----
3. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, PerihalSOMASI I;-----
4. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal SOMASI I;-----
5. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal SOMASI II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal SOMASI II;-----
7. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal SOMASI II;--
8. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal SOMASI II;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Oktober 2016 dimana didalam jawaban tersebut termuat pula eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (Legal Standing);-----

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat karena tidak mempunyai kepentingan terhadap penertiban yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban Daop 9 PT.KAI yang berkedudukan di Jember, sebab para penggugat hanyalah sebagai orang yang menghuni rumah dinas obyek sengketa hanya sebagai penghuni liar, yang tidak mempunyai selemba bentuk perjanjian apapun dari PT.KAI, oleh karenanya layak dan patut dikeluarkan dari rumah dinas Milik PT.KAI tersebut, karena tidak pernah membayar uang sewa dan kontrak ke PT.KAI ;-----

2. Para Penggugat salah alamat (Kompetensi Absolut) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat salah alamat jika PT.KAI melakukan penertipan atas rumah dinas obyek sengketa milik PT.KAI yang merupakan kepemilikan Hak Pakai atas tanah rumah dinas tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang benar adalah pengadilan Negeri yang seharusnya karena menyangkut tentang sengketa kepemilikan dan bukan sengketa administratif ;-

3. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* ;-----

Artinya perkara ini tidak sah dan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam satu masalah penertipan, sebab Para Penggugat dalam menggugat baik dalam perkara yang tercatat di register Perkara No. 218/G/2015/PTUN.Sby dan No.133/G/2016/PTUN.Sby dalil-dalil yang dikemukakan tidak berubah yaitu mengenai penertipan dan memohon penangguhan serta dalil yang dikemukakan persis sama surat Somas I penertipan yang diketahui sejak tanggal 25 Agustus 2015, oleh karenanya sudah sewajarnya eksepsi ini diterima karena perkara ini merupakan tindak lanjut dari perkara nomor : 218/G/2015/PTUN.Sby ;-----

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*obscuur Libel*) ;-----

Bahwa Gugatan para penggugat tidak sempurna, kurang pihak dan tidak lengkap, sebab seharusnya, PT. KAI pusat di gugat termasuk juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena semua penertipan seluruh aset – aset milik PT. KAI diseluruh Indonesia berdasarkan Instruksi Menteri dan Direksi PT. KAI, jadi bukan berdiri sendiri atas instruksi Vice Presiden PT. KAI Daop 9 Jember, oleh karenanya PT. KAI Daop 9 jember adalah masuk dalam satu kesatuan manajemen perusahaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang pertama bahwa Para Penggugat tidak ada kepentingan (*legal Standing*) adalah sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor :5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan bahwa : “ bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas bahwa orang atau badan Hukum perdata selaku subyek hukum, diberi hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang ia dapat membuktikan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d'interest point d'action atau no interest no action*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui ada tidaknya kepentingan Para Penggugat sehingga ia berhak mengganggu gugat obyek sengketa, maka diperlukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan legal standing Para Penggugat terhadap obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat bahwa rumah di tanah jalan Suroyo No.25 Kota Probolinggo yang menjadi obyek sengketa a quo pada tahun 1943 ditempati oleh Soetopo atas permintaan Direksi / Pengurus NV Probolinggo Stroomtram Maatschappij dan pada tahun 1947 kepenghunan dengan rekan-rekannya yakni Ismaun, Soewandi, dan Aneh Hadiprayitno ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas para penggugat membuktikan surat Keterangan Lurah Tisnonegaran, perihal : tanah dan bangunan di jalan Suroyo No.25 Probolinggo tidak tercatat dalam buku Leter C Desa karena tanah negarakarena dihuni dan dikuasai sejak tahun 1943 secara terus menerus dan turun-temurun oleh A.M. Wenny Triastuti, Sonny Djoko Sugiharsono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca Maria Tri Murdiati dan Luluk Srihartini (vide bukti P-24a, P-24b, P-24c dan P-24d) ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa in casu, merupakan tindak lanjut dari adanya gugatan tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No.29 / Tisnonegaran, tanggal 10 Juni 2013 Luas 3.260 M2, Surat Ukur Nomor : 44/Tisnonegaran/2013, tanggal 4 Juni 2013, tercatat atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terdaftar di register perkara Nomor : 218/G/2015/ PTUN.Sby, yang mana Wenny Triastuti dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sebagai Tergugat dan PT.Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Tergugat II Intervensi, yang saat ini prosesnya masih tahap kasasi atau belum berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa a quo Para Penggugat juga adalah orang-orang yang dituju langsung oleh surat keputusan a quo, untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1943 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Para Penggugat memiliki kepentingan atau legal standing untuk menggugat obyek sengketa oleh karenanya eksepsi pertama Para Tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat tidak mempunyai kepentingan atau legal standing adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Para Tergugat yang menyatakan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, pertimbangannya adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan pada pasal 50 Undang-undang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor ; 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang melakukan fungsi pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan aparat pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret dan tidak abstrak, bahwa obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti dapat ditunjukkan, dapat dibedakan, dan ditentukan, individual bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah ditujukan kepada perorangan sebagaimana disebutkan dalam Somasi – somasi tersebut yang menjadi obyek sengketa, dan yang bersifat final artinya proses pembentukan keputusan tersebut telah selesai dan tidak memerlukan persetujuan instansi lain (definitif) dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabayadan bukan merupakan sengketa mengenai perkara hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan hukum dan harus di tolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat yang ketiga yang tentang Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*, pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Perkara 218/G/2015/PTUN.Sby , obyek sengketaanya adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 29/Tisnonegaran tanggal 10 Juni 2013, luas 3.260 M2, Surat Ukur No.44/Tisnonegaran/2013 tanggal 4 Juni 2013, atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero), yang dalam perkara in litis Wenny Triastuti, dkk bertindak sebagai Para Penggugat dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak sebagai Tergugat II Intervensi sedangkan Perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.Sby, obyek sengketaanya adalah Somasi kepada Para Penggugat untuk mengosongkan rumah di jalan Suroyo No.25 Probolinggo, dalam perkara in casu Wenny Triastuti, dkk bertindak juga sebagai Para Penggugat dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat bahwa yang di maksud dengan *Nebis In Idem* adalah jika yang di jadikan obyek dalam sengketa ini adalah obyek yang sama, namun terhadap perkara *in casu* obyeknya berbeda, walaupun obyek gugatan dalam perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.Sby merupakan akibat dari Obyek dalam perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.Sby;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi keempat atau terakhir dari Para Tergugat yaitu : Gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang pihak (*obscuur Libel*) karena tidak melibatkan Menteri BUMN dan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), pertimbangannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat disusukan sebagai tergugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apabila para penggugat tidak mengikut sertakan Menteri BUMN dan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Para Tergugat sudah tepat dan dapat dibenarkan oleh karena kedua lembaga tersebut tidak ada hubungannya dengan wewenang yang dilaksanakan oleh Para Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi I;-----
3. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;-----
4. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I;-----
5. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal Somasi II;-----
6. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi II;-----
7. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi II;-----
8. Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal Somasi II;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Para Penggugat Wenny Triastuti, dkk sebelumnya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sebagai Tergugat dan PT.Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam register perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.Sby ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam gugatan Nomor : 218/G/2015/PTUN.Sby, Pengadilan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara tersebut Wenny Triastuti, dkk (vide bukti P-16) ;-----
- bahwa terhadap putusan tingkat pertama tersebut PT.Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan Upaya Hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register perkara Nomor : 141/G/PT.TUN.Sby tanggal 16 Agustus 2016 (vide bukti P-17) ;-----
- bahwa dari upaya hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Membatalkan Putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (vide bukti P-17) ;-----
- bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut, Para Penggugat/ Terbanding mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan mengajukan Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2016 (vide bukti P-19) ;-----
- bahwa dari hasil putusan banding tersebut penggugat menerbitkan Surat Somasi yang dalam perkara in casu merupakan obyek gugatan (vide bukti P-1 s/d P-8) ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya Somasi tentang Pengosongan rumah di jalan suroyo No.25 Probolinggo atau yang menjadi obyek sengketa, merupakan tindak lanjut dari putusan perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.Sby jo Nomor : 141/b/2016/PT.TUN.Sby, yang mana perkara in litis masih dalam proses upaya hukum kasasi dengan kata lain belum berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa persoalan tentang keabsahan dari Sertipikat Hak Pakai No. 29/Tisnonegaran tanggal 10 Juni 2013 atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) masih berjalan di tingkat Kasasi, dalam artian masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tindakan Para Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa a quo adalah merupakan tindakan yang mengandung cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa somasi Pengosongan rumah diterbitkan pada saat proses perkara No.218/G/2015/PTUN.Sby jo 141/b/2016/PT.TUN.Sby masih dalam tahap kasasi atau belum berkekuatan hukum tetap maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap penundaan pelaksanaan obyek sengketa (scorsing), tetap dinyatakan berlaku sampai ada putusan lain yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Kepada pihak yang kalah dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya aan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang di ajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa (scorsing) tetap berlaku sampai ada putusan lain yang berkekuatan hukum tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Para Tergugat berupa :-----
 - 1) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal Somasi I;-----
 - 2) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal Somasi I;-
 - 3) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;-----
 - 4) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I;-----
 - 5) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II;-----
 - 6) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal Somasi II;-
 - 7) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal Somasi II;-----

Halaman 73 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal Somasi II;-----

3. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut surat berupa ;-----

1) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I;-----

2) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi I;-----

3) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;-----

4) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I;-----

5) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M.Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II;--

6) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi II;-----

7) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal:

Somasi II;-----

8) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta

Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi II;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.433.000 (Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh **EDI FIRMANSYAH,S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **LUSINDA PANJAITAN,S.H.,M.H** dan **MERNA CINTHIA, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **BIBIANA NIKEN SETYORATRI,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;----

Hakim Anggota,

TTD.

1. **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.**

TTD.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

EDI FIRMANSYAH ,S.H.

2. **MERNA CINTHIA, S.H.,M.H,**

Panitera Pengganti,

TTD.

BIBIANA NIKEN SETYORATRI.S.H.,M.H

Halaman 75 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 386.000,-
3. Biaya PS : Rp. -
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 433.000,-

(Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan ke-1 :

- Dicatat disini bahwa Salinan Putusan ini telah dikeluarkan atas permintaan dari: Kuasa Para Penggugat bernama : HARIYANTO, SH. pada tanggal 23 Desember 2016, dan Putusan Perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena sampai dikeluarkannya Salinan Putusan ini Para Pihak belum menyatakan Upaya Banding atas Putusan tersebut.

Sidoarjo, 23 Desember 2015

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 1959030 198703 1002

Catatan ke-2 :

- Dicatat disini bahwa Salinan Putusan ini telah dikeluarkan atas permintaan dari: Kuasa Para Tergugat bernama : **MOHAMMAD SUTAMRIN, S.H.,M.H** pada tanggal .28 Desember 2016 dan Putusan Perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karejna Pihak Tergugat I telah menyatakan Upaya Banding atas Putusan tersebut pada tanggal 28 Desember 2016.

Sidoarjo, 28 Desember 2016

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 1959030 198703 1002